

ANALISIS TREN AKSI TAWURAN ANTAR PELAJAR

Satibi

abialbantani@gmail.com

STIH Painan

ABSTRAK

Pelajar merupakan sinonim bagi seseorang yang sedang menempuh Pendidikan dari jenjang sekolah dasar, menengah dan atas serta belajar di pondok pesantren atau sekolah agama disebut juga dengan istilah siswa, murid, peserta didik dan santri. Maraknya aksi tawuran pelajar, menjadi perhatian semua komponen Masyarakat untuk mengambil peran dengan berbagai pendekatan yaitu pendekatan pencegahan, pendekatan penindakan dan pendekatan Pendidikan. Hal ini membutuhkan kolaborasi yang intensif dengan semua pihak yang terkait khususnya Tripusat Pendidikan, yakni sekolah, keluarga dan Masyarakat. Pendekatan pencegahan dan Pendidikan menjadi pola yang utama agar para pelajar yang masih berada dalam proses pencarian jati diri, memperoleh Pendidikan dan pembinaan dalam mendukung tumbuh kembang pelajar sebagai generasi yang memiliki potensi untuk melanjutkan estafeta keberlangsungan bangsa dan negara. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui bagaimana aksi tawuran antar pelajar 5W+1H, faktor tawuran, dampak hukum, upaya mencegah terjadinya tawuran dan aksi nyata inovasi cegah tawuran. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif deskriptif melalui data primer, sekunder dan tersier. Hasil penelitian ini menunjukkan pelajar melakukan tawuran karena gengsi, dendam lama, ingin menunjukkan eksistensi kelompok sekolah, menunjukkan kekuatan kelompok di media sosial, aksi tawuran ini dapat diatasi dengan peran aktif keluarga, sekolah dan masyarakat, Upaya efektif mencegah tawuran dengan pendekatan pencegahan dan pembinaan, hasil aksi nyata inovasi Kepala Kepolisian Sektor Kopo Polres Serang Polda Banten melakukan pencegahan aksi tawuran pelajar dengan pendekatan pencegahan dan pembinaan kegiatan kepramukaan Satuan Karya Pramuka Bhayangkara Pangkalan Kopo yang dilaksanakan setiap hari Minggu di Mapolsek Kopo, dari pembinaan tersebut para pelajar mengalami perubahan yang signifikan menjadi pelajar yang aktif dan disiplin, taat terhadap orang tua dan aturan sekolah, mampu menjadi contoh bagi pelajar lainnya.

Kata Kunci: Pelajar, Aksi, Tawuran.

PENDAHULUAN

Fenomena tawuran pelajar saat ini menjadi bagian dari kekerasan di masyarakat dan telah berulang kali terjadi hingga terus berlanjut. Tawuran di kalangan pelajar saat ini cukup ekstrim, adanya korban jiwa yang berjatuh menjadi bukti bahwa tawuran pelajar dibekali dengan senjata tajam.

Dalam kasus tawuran, yang terlihat lebih kental adalah penyimpangan norma hukum. Penyimpangan norma hukum (deviant) yang dilakukan secara massal oleh sekelompok siswa dipicu oleh banyak faktor, tidak hanya karena faktor historis dan diturunkan pada generasi berikutnya, atau juga karena sentimen kelompok yang merasa lebih powerful dibandingkan kelompok lain. Perilaku deviant ini merupakan bagian dari perbuatan melanggar norma hukum, hanya saja kadar dan tingkatannya masih bisa ditolerir sehingga alat-alat penegak hukum tidak secara kaku menerapkan sanksi hukum yang berlaku, namun masih bisa dilakukan upaya “diskresi” atau penyimpangan dari prosedur hukum formal yang baku.

Tawuran dalam kamus bahasa Indonesia dapat diartikan sebagai perkelahian yang meliputi banyak orang, sedangkan pelajar adalah manusia yang ikut serta dalam proses belajar. Sehingga apabila kita menarik garis besarnya yaitu perkelahian antar banyak orang yang tugas pelakunya adalah manusia yang sedang belajar. Ironis memang orang yang sedang belajar melakukan perkelahian, namun itu kenyataan yang terjadi.

Berdasarkan data dari media online, sepanjang tahun 2022 hingga tahun 2023 khususnya di Wilayah Kabupaten Serang, telah terjadi beberapa kali aksi tawuran antar pelajar. Mereka bukan hanya berasal dari Sekolah di Kabupaten Serang, namun ada beberapa pelajar dari kabupaten lain yang dengan sengaja melakukan aksi tawuran di wilayah Kabupaten Serang. Setidaknya ada kurang lebih 20 (dua puluh) pemberitaan terjadinya aksi tawuran melalui media online.

Dari maraknya tawuran antar pelajar, banyak cara dilakukan aparat keamanan untuk mengantisipasi kenakalan remaja, seperti tawuran antar pelajar. Salah satunya dengan menerapkan pembinaan Kepramukaan berupa latihan Saka Bhayangkara. Hal ini yang kini digalakkan personil Polsek Kopo Polres Serang Polda Banten yang dinilai lebih efektif menekan jumlah kenakalan remaja.

Kapolsek Kopo, Iptu Satibi menjelaskan jika selama ini pihaknya lebih fokus pada upaya penindakan, maka perlu upaya tambahan berupa pendekatan pencegahan dan Pendidikan. Hal ini membutuhkan kolaborasi yang intensif dengan semua pihak yang terkait, diantaranya orang tua pelajar tersebut dan lembaga pendidikan dimana para pelajar tersebut sekolah.

Iptu Satibi yang dikenal aktif dalam organisasi Gerakan Pramuka mengatakan para pelajar yang terlibat dalam aksi tawuran ini diikutsertakan dalam latihan kepramukaan melalui Saka Bhayangkara berdasarkan persetujuan pihak sekolah dan orang tua para pelajar. Pendekatan yang tak kalah penting adalah menggeser fokus pendekatan penindakan ke arah pencegahan dan pendidikan. Para pelajar tersebut diharuskan melakukan wajib lapor seminggu sekali dan mengikuti pembinaan edukatif melalui kegiatan kepramukaan Saka Bhayangkara secara rutin di Mapolsek Kopo.

Upaya pembinaan melalui Kepramukaan dimaksudkan agar para pelajar memiliki manfaat yang berharga dalam pembentukan karakter, pengembangan keterampilan sosial, kepemimpinan, dan kecintaan pada lingkungan. Pramuka juga mengajarkan nilai-nilai seperti kerjasama, tanggung jawab, dan pengabdian kepada masyarakat, dengan harapan setelah mengikuti kegiatan pramuka, para pelajar mampu menjadi contoh yang baik dan juga mengedukasi pelajar lainnya. Karena tujuan dari Gerakan Pramuka adalah untuk membentuk setiap Pramuka agar memiliki kepribadian yang beriman, bertakwa, berakhlak mulia, berjiwa patriotik, taat hukum, disiplin, menjunjung tinggi nilai-nilai luhur bangsa, dan memiliki berkecakapan hidup sebagai kader bangsa dalam menjaga dan membangun Negara Kesatuan Republik Indonesia, mengamalkan Pancasila, serta melestarikan lingkungan. Langkah kecil ini diharapkan mampu memberikan dampak positif bagi masyarakat khususnya para pelajar yang harus terus mendapatkan kesempatan belajar dan memperoleh bimbingan menuju generasi yang berkualitas dan siap menghadapi tantangan zaman yang makin kompleks dan dinamis.

Dari uraian diatas, penulis membatasi pembahasan ini tentang bagaimana tawuran pelajar dari sudut pandang 5W+1H, sejauhmana peran keluarga, sekolah dan masyarakat dalam mensikapi aksi tawuran antar pelajar dan bagaimana Langkah efektif mencegah terjadinya tawuran antar pelajar?

METODOLOGI

Penelitian ini menggunakan metode penelitian dengan pendekatan penelitian deskriptif kualitatif. Metode penelitian kualitatif adalah prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang diamati. Penelitian deskriptif kualitatif ditujukan untuk mendeskripsikan dan menggambarkan fenomena-fenomena yang ada, baik bersifat alamiah maupun rekayasa manusia, yang lebih memperhatikan mengenai karakteristik, kualitas, keterkaitan antar

kegiatan. Penelitian ini memerlukan data primer, sekunder dan tersier dengan tujuan untuk memperoleh informasi lengkap tentang tren aksi tawuran antar pelajar.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pelajar yang dideskripsikan dalam realitas tawuran pelajar adalah seseorang yang dikategorikan pada usia remaja (15-17 tahun) dan bersekolah pada tingkat Sekolah Menengah Atas (SMA) atau Sekolah Menengah Kejuruan (SMK).

Pelajar merupakan sinonim anak sekolah (terutama pada sekolah dasar dan sekolah lanjutan); peserta didik; murid; siswa. Dalam Pasal 1 ayat 4, Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Peserta didik merupakan anggota masyarakat yang berusaha mengembangkan diri melalui proses pembelajaran yang tersedia melalui jalur, jenjang dan jenis pendidikan tertentu. Peserta didik dapat dikatakan sebagai objek pendidikan dikarenakan peserta didik merupakan seseorang yang dididik agar dapat mengembangkan potensi yang dimilikinya. Peserta didik merupakan bagian vital dari dunia pendidikan. Salah satu indikator berhasil atau tidaknya sebuah pendidikan dapat dilihat dari prestasi yang diraih atau didapatkan oleh peserta didik.

Tawuran sepertinya bagi masyarakat Indonesia ini sudah tidak asing lagi di telinga. Maraknya aksi tawuran oleh kelompok pelajar saat ini yang terjadi di berbagai tempat, menandakan adanya masalah serius yang dihadapi pelajar dan masyarakat. Hal ini menimbulkan keprihatinan dan keresahan seluruh komponen untuk peduli terhadap maraknya aksi tawuran, yang sudah tentu merugikan pelajar itu sendiri, sekolah, orang tua dan masyarakat.

Aksi tawuran yang terjadi, tidak sedikit yang menjadi korban, selain pelajar itu sendiri juga ada warga masyarakat yang tidak tau menau adanya tawuran dan menjadi korban.

Menurut sosiolog Indonesia, W. D. Mansur berpendapat bahwa tindakan tersebut terjadi bukan akibat dari faktor pribadi, melainkan berasal dari pengaruh lingkungan disekitar serta prasangka dari masyarakat.

Istilah tawuran dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia mengandung pengertian perkelahian masal atau perkelahian yang dilakukan secara beramai-ramai. Tawuran (atau tubir) adalah bentuk dari kekerasan antar geng sekolah dalam masyarakat urban di Indonesia. Wirumoto, sosiolog Indonesia, berpendapat bahwa tindakan tersebut sebagai salah satu cara untuk menghilangkan stress selama ujian.

Tawuran merupakan suatu perkelahian atau tindak kekerasan yang dilakukan oleh sekelompok atau suatu rumpun masyarakat. Pada umumnya tawuran diamati sebagai suatu tindakan yang tidak dibenarkan. Tawuran antar pelajar adalah konflik atau kekerasan yang terjadi antara dua kubu atau lebih kelompok pelajar yang berasal dari berbagai sekolah yang berbeda. Tawuran antar pelajar sebenarnya hanya salah satu dari bentuk kenakalan pada remaja. Masih banyak lagi permasalahan psikologis maupun kriminal yang dialami dan dilakukan remaja.

Secara psikologis, perkelahian yang melibatkan pelajar usia remaja digolongkan sebagai salah satu bentuk kenakalan remaja (juvenile delinquency). Kenakalan remaja, dalam hal perkelahian, dapat digolongkan ke dalam 2 jenis delikueni yaitu situasional dan sistematis. Pada delikueni situasional, perkelahian terjadi karena adanya situasi yang “mengharuskan” mereka untuk berkelahi. Keharusan itu biasanya muncul akibat adanya kebutuhan untuk memecahkan masalah secara cepat. Sedangkan pada delikueni sistematis, para remaja yang terlibat perkelahian itu berada di dalam suatu organisasi tertentu atau geng. Di sini ada aturan, norma dan kebiasaan tertentu yang harus diikuti anggotanya, termasuk berkelahi. Sebagai anggota, mereka bangga kalau dapat

melakukan apa yang diharapkan oleh kelompoknya.

Berdasarkan data yang ada di jajaran kepolisian, kelompok yang melakukan Tawuran antar pelajar ini adalah mereka yang dalam usia produktif, yakni usia 12 sampai dengan 20 tahun. Yang terlibat dlm tawuran antar pelajar ini didominasi oleh mereka berstatus pelajar Sekolah menengah Pertama dan Sekolah Menengah Atas, namun juga melibatkan Alumni dari sekolah yang terlibat bahkan ada yang status DO (dariop out) dari sekolah.

Dari data tersebut, mayoritas yang terlibat dalam tawuran antar pelajar adalah kelompok anak-anak. Kelompok dalam kategori anak-anak ini termasuk dalam salah satu kelompok rentan. Sebagaimana yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, dalam peraturan tersebut, yang dimaksud kelompok rentan adalah orang lanjut usia, anak-anak, fakir miskin, wanita hamil, dan orang dengan disabilitas.

United Nation Office for Disaster Risk Reduction menjelaskan kerentanan sebagai faktor fisik, sosial, ekonomi, dan lingkungan yang menyebabkan seseorang atau suatu komunitas semakin rawan mengalami keparahan akibat bencana.

Anak-anak merupakan satu kelompok rentan dalam masyarakat. Konvensi PBB tentang hak-hak anak (PBB 16 Juni 1995) mendefinisikan anak sebagai semua manusia yang berusia di bawah 18 tahun.

Kondisi tersebut, menjadi pemicu semua komponen untuk turut serta secara aktif dalam upaya pencegahan terhadap anak-anak pelajar agar tidak terlibat dalam aksi tawuran, baik sebagai pelaku maupun korban, sesuai dengan kemampuan dan kapasitas masing-masing, sehingga pelajar tidak ada lagi yang terlibat dalam aksi tawuran.

Usia yang dalam kategori produktif tersebut, memiliki potensi untuk mendapatkan perhatian dalam rangka mengembangkan diri untuk mengaktualisasikan dirinya dilingkungan sekolah maupun masyarakat.

Para pelajar yang akan Tawuran tersebut, mayoritas memiliki WhatsApp Group dan akun Instagram yang juga menggunakan nama akun sekolah masing-masing. Mereka secara terstruktur melakukan koordinasi untuk aksi tawuran. Bahkan kelompok tersebut membagi peran kpd semua anggota kelompok. Selain grup sekolah, mereka juga membuka WhatsApp Group dengan para Alumni bahkan rekannya yang sudah tidak lagi sekolah.

Ada kelompok sesama pelajar SMP dan setingkat, ada kelompok SMA/SMK/MA, ada juga kelompok yang gabungan antara pelajar tingkat SMP dan SMA serta Alumni.

Motif merupakan dorongan yang berasal dari dalam seseorang untuk melakukan perbuatan. Dalam sebuah system, timbulnya motif akibat adanya kebutuhan (needs), dorongan (drivers), dan insentif (incentives). Timbulnya motif dipengaruhi oleh adanya sebab atau alasan yang mendorong seseorang untuk memenuhi kebutuhannya.

Maraknya tawuran antar pelajar dipengaruhi oleh motif atau modus yang sangat kompleks. Ajakan tawuran sekarang berbasis digital, kalau dulu kultural. Lantas mengapa para pelajar itu melakukan Tawuran? Untuk apa mereka tawuran? Adakah keuntungan bagi mereka?

Pertanyaan-pertanyaan tersebut yang ada di masyarakat, sekolah bahkan keluarga. Dari keterangan para pelajar tersebut, banyak informasi yang diperoleh, mengapa para pelajar itu melakukan Tawuran. Para pelajar yang terlibat aksi tawuran, memiliki beberapa modus atau tujuan dari aksi tawuran tersebut. Para pelajar yang melakukan aksi tawuran memiliki modus:

1. gengsi dan harga diri.
2. ingin menunjukkan eksistensi sebagai kelompok pelajar yang punya power.

3. ingin menunjukkan basis sekolahnya yang memiliki kelompok tertentu.
4. karena diajak rekan satu kelas, kakak kelas dan alumni. tawuran terjadi karena indoktrinasi dari senior mereka.
5. karena mendapat ejekan dari pelajar sekolah lain demi harga diri.
6. karena ada tantangan dari pelajar sekolah lain melalui media sosial seperti WhatsApp Group, Instagram dan Facebook.
7. adanya ejekan dari senior dan alumni, bahwa kelompok mereka tidak hebat dan keren.
8. bahkan ada juga yang mengikuti aksi tawuran karena ikut-ikutan teman sekolahnya.

Aksi tawuran antar pelajar yang terjadi selama ini dilakukan pada waktu dan tempat yang sebelumnya telah disepakati bersama oleh masing-masing kelompok pelajar.

Para pelajar sesungguhnya menyadari aksi yang dilakukan ini merupakan aksi yang tidak ingin mendapat hambatan dan pencegahan baik dari aparat TNI-Polri, pihak sekolah maupun masyarakat. Mereka berupaya agar aksi tawuran yang sudah direncanakan dapat terlaksana dan mendapat pengakuan sebagai kelompok yang hebat.

Waktu Aksi tawuran antar pelajar dilakukan pada :

1. Saat jam belajar mengajar
2. Saat jam istirahat sekolah. Persiapan kelompok yang tawuran pada saat jam sekolah dengan cara bolos sekolah/bolos pada jam setelah istirahat
3. Saat pulang sekolah
4. Saat malam hari
5. bahkan dini hari sekitar pukul 03.00 Wib

Sedangkan lokasi yang dijadikan target pertemuan antar pelajar yang akan melakukan aksi ini telah disepakati oleh masing-masing kelompok pelajar, biasanya mereka menyepakati lokasi yang jauh dari keramaian, jauh dari pantauan aparat TNI-Polri, tempat yang tidak terjangkau masyarakat umum. Namun sasaran bisa berubah jika situasi dan kondisi tidak sesuai dengan kesepakatan. Tempat yang mereka gunakan antara lain:

1. Di lingkungan Sekolah (halaman depan dan atau belakang).
2. Di tempat nongkrong atau lokasi yang dijadikan basecamp kelompok pelajar.
3. Di wilayah lain di luar lingkungan sekolah masing-masing.
4. Di Jalan Raya dan jalan perkampungan yang sepi.
5. Di lapangan terbuka.
6. Bahkan di lokasi dimanapun saat para pelajar itu berpapasan sebelum sampai pada lokasi yang sudah disepakati.

Para pelajar yang akan melakukan aksi tawuran, mayoritas sudah mengetahui dan memahami karakteristik lokasi yang akan digunakan untuk tawuran. Namun, jika situasi dan kondisi berubah, mereka dapat melakukan Tawuran di lokasi manapun bahkan pada jam berapapun juga, termasuk tidak memperdulikan situasi ramai atau tidak. Inilah gambaran aksi tawuran antar pelajar yang mayoritas sudah disepakati bersama.

Faktor Terjadinya Tawuran

Tawuran merupakan salah satu bentuk penyimpangan pada pelajar. Penyimpangan perilaku pelajar dapat dipengaruhi beberapa faktor, baik internal, eksternal maupun faktor lainnya.

1. Faktor Internal, hal ini terjadi didalam diri individu itu sendiri yang berlangsung melalui proses internalisasi diri yang keliru dalam menyelesaikan permasalahan disekitarnya dan semua pengaruh yang datang dari luar, Menurut Kartini Kartono, faktor yang mempengaruhi tawuran dari faktor internal yang berlangsung melalui proses internalisasi diri yang keliru terhadap lingkungannya.
2. Faktor Eksternal. Faktor ini meliputi faktor lingkungan keluarga, faktor lingkungan

sekolah, faktor lingkungan pergaulan Masyarakat, faktor media social dan faktor krisis identitas

Dampak Tawuran

Keterlibatan pelajar dalam tawuran adalah masalah yang serius dan berpotensi menghancurkan masa depan mereka. Karena akan memberikan dampak terburuk yang dialami pelajar yang terlibat dalam tawuran. Dengan pemahaman yang lebih baik tentang konsekuensi yang mengkhawatirkan ini, diharapkan kita dapat mengambil langkah-langkah untuk mencegah dan mengatasi masalah ini

Tawuran yang terjadi antar pelajar memiliki dampak yang sangat merugikan baik bagi pelajar itu sendiri, maupun bagi lingkungan sekolah dan sekitarnya. Beberapa dampak negatif dari tawuran antar pelajar antara lain: cedera fisik, trauma psikologis, gangguan akademik, kerugian finansial, pemisahan dan konflik sosial, keterlibatan dalam kriminal, Perpetuasi siklus kekerasan

Tawuran antar pelajar seringkali terjadi bentrok fisik dan mengakibatkan adanya korban yang cedera bahkan kematian, selain itu, adanya tawuran dapat memberikan dampak negatif bagi pelajar sebagai pelaku maupun korban. Selanjutnya tawuran tentu juga merugikan banyak orang terutama masyarakat lingkungan sekitar, apalagi jika tawuran terjadi di jalan umum atau tempat umum yang menimbulkan rasa ketakutan dan ketidaknyamanan bagi masyarakat yang melihat para pelajar yang melakukan aksi tawuran tersebut membawa senjata tajam. Disamping itu tawuran dapat memperkuat pemisahan dan konflik sosial antara kelompok-kelompok tertentu di lingkungan sekolah atau masyarakat. Hal ini dapat memperburuk hubungan antar kelompok dan menyebabkan ketidakharmonisan di lingkungan sekitar.

Dampak tawuran yang akan mempengaruhi hubungan silaturahmi antar lingkungan menjadi terbatas, aktifitas ekonomi terganggu, kerugian fisik dan materi, timbulnya dampak psikologis.

Yang paling nyata dan terbukti dampak dan akibat pelajar melakukan tawuran dari segi akademik, antara lain:

1. Mendapatkan skorsing atau sanksi dari Sekolah.
2. Pelajar tersebut dikeluarkan dari Sekolah dan atau dianjurkan untuk pindah ke Sekolah lain.
3. Di proses hukum yang berakibat pelajar mendapatkan putusan hukum berupa hukuman penjara, sehingga yang bersangkutan harus putus sekolah.
4. Jika ada pelajar yang dipanggil pihak kepolisian, para orang tua tidak berkenan karena merasa malu dengan tetangga, anaknya sekolah tapi berurusan dengan penegak hukum.

Dampak Hukum Aksi Tawuran

Indonesia merupakan Negara yang menganut negara hukum. Hal ini sebagaimana tertuang dalam penjelasan Undang-Undang Dasar 1945 yang berbunyi: "Negara Indonesia berdasar atas hukum, tidak berdasarkan atas kekuasaan belaka". Ditegaskan juga dalam idealisme negara bahwa Pancasila adalah sumber dari segala sumber hukum atau sumber hukum yang tertinggi di dalam sistem atau tata hukum Indonesia. Disisi lain Pancasila bertujuan untuk menciptakan keserasian, keselarasan, dan keseimbangan, serta kemampuan untuk mengayomi masyarakat, bangsa dan negara. Pernyataan-pernyataan yang tertuang dalam penjelasan Undang-Undang Dasar 1945

Pelajar dan atau siapapun yang terlibat dalam aksi tawuran antar, baik secara individu maupun kelompok, tentu memiliki konsekuensi dan akibat dari perbuatannya tersebut, yakni sanksi hukum sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku termasuk juga sanksi sosial yang secara tidak langsung akan diterima oleh para pelaku.

Para pelaku bisa dikenakan pasal 170 dan 358 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

Ketentuan KUHP itu pertama-tama peraturan-peraturan mengenai penyertaan (Bld.: deeneming). Oleh Teguh Prasetyo dikatakan bahwa, “penyertaan dalam suatu tindak pidana terdapat apabila dalam suatu pidana atau tindak pidana tersangkut beberapa orang atau lebih dari seorang”. Penyertaan dalam KUHP diatur dalam Pasal 55 sampai dengan Pasal 62.

Dalam pasal 170 KUHP mengancam pidana terhadap perbuatan yang dilakukan oleh beberapa orang, sebagaimana terlihat dari kata-kata “dengan tenaga bersama”, yang menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang. Penggunaan kekerasan oleh beberapa orang secara bersama itu sendiri sudah diancam pidana penjara maksimum 5 tahun 6 bulan. Ancaman lebih diperberat jika kekerasan itu mengakibatkan luka-luka (maksimum 7 tahun), lebih diperberat lagi jika kekerasan mengakibatkan luka berat (maksimum 9 tahun), dan makin diperberat lagi jika kekerasan itu mengakibatkan maut (maksimum 12 tahun).

Sedangkan Pasal 358 KUHP yang terletak dalam Buku II Bab XX tentang Penganiayaan, memberikan ketentuan bahwa, “Mereka yang sengaja turut serta dalam penyerangan atau perkelahian di mana terlibat beberapa orang, selain tanggung jawab masing-masing terhadap apa yang khusus dilakukan olehnya,” diancam:

1. dengan pidana penjara paling lama dua tahun delapan bulan, jika akibat penyerangan atau perkelahian itu ada yang luka-luka berat;
2. dengan pidana penjara paling lama empat tahun, jika akibatnya ada yang mati.

Dalam ketentuan Pasal 358 KUHP, pelaku tawuran dan perkelahian bersama-sama akan diproses secara hukum. Dalam pasal ini mengancam perbuatan yang ikut serta dalam penyerangan atau perkelahian di mana terlibat beberapa orang, setiap orangnya bertanggung jawab terhadap apa yang telah dilakukan olehnya.

Contohnya, apabila ada seorang anak yang dalam penyerangan atau perkelahian memukul hidung lawannya hingga patah, maka anak tersebut bertanggung jawab atas penganiayaan yang mengakibatkan patahnya hidung seseorang.

Pasal 45 KUHP mengenai anak-anak dapat dijatuhkan ke dalam sidang pengadilan, apabila anak tersebut telah mencapai usia 16 tahun. Sedangkan dalam Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, Pasal 1 ayat (3) menetapkan batas usia anak yang dapat dijatuhi hukuman atau sanksi pidana sangat berbeda. Pasal tersebut berbunyi, anak yang berkonflik dengan hukum yang selanjutnya disebut anak adalah anak yang telah berumur 12 tahun tetapi belum berumur 18 tahun yang diduga melakukan tindak pidana.

Peran Keluarga.

Keluarga memiliki peranan penting dalam memberikan Pendidikan terhadap anak, keluarga merupakan ruang pertama bagi anak-anak untuk mendapatkan pengetahuan baik secara langsung maupun tidak langsung.

Harapan dan keinginan setiap orang tua pada dasarnya adalah anak-anaknya tumbuh dan berkembang secara sempurna, sehat jasmani dan rohani, cerdas, beriman, dan berbudi luhur. Namun terkadang orang tua lupa bahwa keinginannya itu tidak akan terwujud tanpa kesungguhan usaha dan perjuangan dalam mencapainya. Karenanya, orang tua dituntut untuk mengetahui secara pasti apa yang sedang menjadi kebutuhan anak.

Keluarga adalah suatu ikatan laki-laki dengan perempuan berdasarkan hukum dan undang-undang perkawinan yang sah. Dalam keluarga inilah akan terjadi interaksi pendidikan pertama dan utama bagi anak yang akan menjadi pondasi dalam pendidikan

selanjutnya.

Lingkungan keluarga menjadi lingkungan yang pertama dan utama untuk anak mendapatkan pendidikan, dikatakan pertama, karena sejak anak dalam kandungan dan setelah lahir hingga dewasa mereka tidak lepas dari orangtua, interaksi serta komunikasi pasti sering terjadi setiap harinya oleh anggota keluarga termasuk orangtua dan anak, dengan adanya interaksi yang selalu terjadi secara tidak sadar maka akan terbangun juga pendidikan pertama terhadap anak.

Pendidikan keluarga merupakan bagian dari jalur pendidikan luar sekolah yang diselenggarakan dalam keluarga dan yang memberikan keyakinan agama, nilai budaya, nilai moral, dan keterampilan. Peran keluarga dalam pendidikan anak tidak kalah penting dari peran sekolah. Orang tua atau keluarga yang menjadi contoh teladan berkewajiban untuk mendidik anak-anaknya.

Intinya Keluarga menempati posisi yang penting di pusat lingkungan pendidikan sebelum anak memperoleh pendidikan formal di sekolah dan di tengah masyarakat. Dari lingkungan keluarga seorang anak akan belajar baik tentang hal yang bersifat fisik (merangkak, berdiri, berjalan, berbicara dan sebagainya) dan bersifat mental (simpati, cemas, bangga, benci, sedih dan sebagainya).

Peran Sekolah

Sekolah merupakan wadah yang memfasilitasi pengembangan intelektual serta menuntun murid menemukan wawasan ilmu pengetahuan yang lebih luas. Sekolah sebagai unsur utama dalam menyelenggarakan Pendidikan dan pengajaran, mempunyai peranan sentral dalam menumbuhkembangkan potensi anak-anak melalui jalur formal. Sekolah dianggap sebagai media perantara dari kesinambungan dari wadah lainnya yakni dalam keluarga dan alam masyarakat.

Pekerjaan guru akan lebih efektif ketika ia mengetahui latar belakang dan pengalaman anak didik di dalam keluarganya. Adanya kerja sama antara orang tua dan pendidik akan membantu dalam mengatasi anak didik yang kurang maju dalam Pelajaran.

Peran Masyarakat

Lingkungan Masyarakat merupakan ruang bebas bagi pelajar untuk mendapatkan pembelajaran secara langsung maupun tidak langsung. Lingkungan masyarakat memberikan pengaruh besar terhadap tumbuhkembang anak.

Kehidupan masyarakat di sekitar siswa berpengaruh terhadap belajar siswa. Jika dalam kehidupan suatu masyarakat terdiri dari orang-orang yang tidak terpelajar, penjudi, suka mencuri dan mempunyai kebiasaan yang tidak baik, maka hal ini akan berdampak buruk pada siswa yang berada disana. Anak akan tertarik untuk ikut berbuat seperti yang dilakukan oleh orang-orang disekitarnya. Begitupun sebaliknya, jika lingkungan memiliki kondisi yang tepat, terpelajar, terbangun harmonis dalam aktivitas sehari-hari, mudah tolong menolong dan gemar mengikuti proses edukasi dalam setiap lini kehidupan, terdapat orang-orang terpelajar dan memiliki kemauan untuk bersama-sama saling mendukung dalam menjaga dan membimbing anak-anak tumbuhkembang secara positif.

Masyarakat sebagai komponen sangat merasakan hasil dari pendidikan, hendaknya ikut aktif berpartisipasi dalam mewujudkan pembelajaran yang efektif. Hal ini karena, apabila kemampuan dan keterampilan anak didik berkembang, Masyarakat tentu yang akan merasakan dampak manfaatnya.

peran dari masyarakat terhadap pendidikan adalah berperan serta dalam mendirikan dan membiayai sekolah, sebagai pengawas pendidikan agar sekolah terus membantu dan mendukung cita-cita dan kebutuhan Masyarakat, sebagai sumber pelajaran atau laboratorium tempat belajar.

Tripusat pendidikan, yakni sekolah, keluarga dan masyarakat harus bekerja sama secara sinergis demi sukses dan terwujudnya pembelajaran yang efektif. Dengan adanya intervensi dan keterlibatan antara keluarga dan masyarakat, hal ini tentunya akan dapat mendukung serta menunjang pembelajaran yang efektif di sekolah.

Upaya Mencegah Terjadinya Tawuran

Tawuran antar pelajar yang terjadi, menjadi perhatian semua komponen Masyarakat, akan memiliki resiko jangka panjang dan berkelanjutan. Jika hal ini dibiarkan dan tidak ada yang peduli terhadap kondisi pelajar saat ini, akan mempengaruhi perkembangan para pelajar, menjadi beban keluarga, nama baik sekolah dan lingkungan masyarakat yang mendapatkan judge negatif.

Pentingnya sinergitas dan kejasama semua unsur untuk mencegah terjadinya aksi tawuran antar pelajar. Upaya yang dapat dilakukan dengan melakukan beberapa pendekatan. Selain pendekatan penindakan sebagai Upaya represif, pendekatan pencegahan dan Pendidikan juga sangat penting, mengingat para pelajar tersebut perlu juga mendapatkan perhatian disisi yang lain. Upaya seluruh komponen masyarakat yang dapat dilakukan dalam mencegah terjadinya tawuran antar pelajar, yaitu:

1. Melakukan mapping sekolah yang pelajarnya “sering” melakukan tawuran.
2. Melakukan pendataan para pelajar yang sering terlibat tawuran.
3. Menghadirkan para orang tua dari para pelajar yang melakukan aksi tawuran.
4. Menghadirkan pihak sekolah, untuk mengidentifikasi dan memastikan bahwa pelajar yang terlibat aksi tawuran adalah dari sekolah tersebut.
5. Menghadirkan Kepala Desa, hal ini sebagai langkah tanggungjawab bersama terhadap warga masyarakat, agar para Kepala Desa mengetahui dan dapat memberikan edukasi kepada para orang tua dan masyarakat khususnya para pelajar yang terlibat aksi tersebut.
6. Membuat kesepakatan bersama baik pelajar, orang tua, Kepala sekolah, kepala desa, aparat penegak hukum untuk melakukan Pendidikan atau pembinaan para pelajar.

Khusus untuk pihak sekolah/Lembaga Pendidikan, Upaya yang dapat dilakukan dalam meminimalisir terjadinya aksi tawuran pelajar antara lain :

1. Dalam penerimaan Siswa Baru, pihak sekolah harus memastikan asal sekolah pelajar tersebut. Terutama pelajar “pindahan” harus dipastikan dengan baik alasan dan latar belakang mengapa pelajar tersebut pindah sekolah.
2. Membuat peraturan sekolah yang tegas tanpa melihat status sosial pelajar.
3. Kontrol dan Pengawasan terhadap siswa tidak hanya dilakukan saat jam datang ke sekolah, namun setelah jam istirahat perlu dilakukan kontrol oleh guru kelas atau guru mata Pelajaran. Hal ini yang menjadi “fakta”, bahwa para pelajar Menyusun rencana dan melakukan aksinya pada jam istirahat.
4. Membangun Kerjasama dan hubungan baik dengan tripusat Pendidikan dan penegak hukum.

Aksi Nyata Inovasi Cegah Tawuran antar Pelajar.

Maraknya aksi tawuran antar pelajar di Kabupaten Serang Provinsi Banten khususnya di wilayah Kecamatan Kopo, mendorong Kapolsek Kopo Polres Serang Polda Banten melakukan berbagai langkah pencegahan dengan menerapkan inovasi nyata dalam mencegah terjadinya tawuran pelajar yang berkelanjutan. Secara garis besar langkah mengatasi aksi tawuran antar pelajar ini dapat dilakukan dengan tiga langkah, yaitu pencegahan, penindakan, pendidikan dan atau pembinaan.

Inovasi nyata yang dilakukan oleh Kapolsek Kopo adalah mengelaborasi tiga langkah tersebut dengan pendekatan pencegahan dan Pendidikan/pembinaan melalui Kegiatan Kepramukaan dalam lingkup kegiatan rutin Satuan Karya Bhayangkara

Pangkalan Kopo yang beraktivitas di Markas Polsek Kopo dan sekitarnya.

Pendekatan pencegahan dan Pendidikan/pembinaan ini diberikan kepada para pelajar yang hendak melakukan tawuran (belum terjadi tawuran antar pelajar), namun bagi pelajar yang didapati telah melakukan tawuran, membawa senjata tajam dan atau ada korban, maka dilakukan Langkah penindakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pendidikan dan Pembinaan yang dilakukan oleh Kepolisian Sektor Kopo Polres Serang Polda Banten dalam mencegah terjadinya kembali tawuran antar pelajar, adalah:

1. Mengamankan para pelajar yang hendak melakukan tawuran bersama masyarakat dan TNI.
2. Melakukan pendataan terhadap para pelajar yang terlibat tawuran,
3. Meminta keterangan dan mengamankan Handphone para pelajar, untuk mengetahui sejauhmana keterlibatan para pelajar dalam aksi tawuran.
4. Menghadirkan orang tua, pihak sekolah dan tokoh Masyarakat/Kepala Desa setempat untuk membahas keberlanjutan penanganan tawuran antar pelajar.
5. Membuat kesepakatan antara pihak Kepolisian. Pihak Orang Tua Pelajar, Pihak Sekolah dan Tokoh Masyarakat untuk menindaklanjuti penanganan aksi tawuran pelajar tersebut melalui Pendidikan/pembinaan Pramuka.
6. Mengikutsertakan dalam Kegiatan Kepramukaan melalui Satuan Karya Bhayangkara pangkalan Kopo setiap hari Minggu, dengan rangkaian kegiatan sebagai berikut:
 - a. Apel pagi/upacara pembukaan latihan untuk memberikan informasi dan memastikan kehadiran dipimpin oleh Ketua Mabisaka dan Pamong Saka.
 - b. Latihan fisik berupa Latihan baris berbaris.
 - c. Menerima materi Kepamukaan dan Kesakaan.
 - d. Memberikan penguatan mental spiritual dan karakter pelajar.
 - e. Shalat Dhuhur berjama'ah di Musholla Polsek Kopo.
 - f. Apel siang/upacara penutupan Latihan.
 - g. Kegiatan pembinaan selesai para pelajar Kembali ke rumah masing-masing.

Selain kegiatan secara rutin, dilaksanakan juga kegiatan lainnya, antara lain:

1. Para pelajar diikutsertakan dalam acara perkemahan Sabtu dan Minggu di Mapolsek
2. Melakukan Sampel acak atau probability sampling terhadap orang tua dan Kepala Sekolah. Respon dari masing-masing pihak terhadap Kegiatan pencegahan, Pendidikan/pembinaan yang telah dilakukan mendapatkan apresiasi positif karena pelajar tersebut mengalami perubahan menjadi lebih baik dari sebelumnya, baik tutur kata, aktifitas ibadah, aktifitas belajar dan di lingkungan masyarakat.

KESIMPULAN

Terjadinya tawuran antar pelajar yang kian marak memiliki konsekuensi bagi pelajar sendiri, keluarga, sekolah maupun masyarakat, aksi tawuran yang dilakukan antar pelajar menjadi barometer kondisi generasi muda masa kini yang sedang mencari jati diri dan menunjukkan eksistensinya.

Hal ini dipengaruhi oleh berbagai faktor, seperti faktor internal, faktor eksternal, faktor lingkungan dan faktor media sosial. Yang berdampak terhadap fisik, psikis, akademik, bahkan aksi kriminal

Penting bagi kita sebagai masyarakat untuk melakukan upaya pencegahan yang efektif, melibatkan keluarga, sekolah, dan masyarakat secara keseluruhan untuk melindungi anak-anak kita dari bahaya tawuran dan membantu mereka tumbuh menjadi individu yang sehat secara fisik dan mental.

Pihak yang memiliki tanggungjawab dengan terjadinya aksi tawuran anatr pelajar

adalah tripusat Pendidikan, yaitu lingkungan keluarga, lingkungan sekolah, dan lingkungan masyarakat. Namun yang sangat utama yang bertanggungjawab adalah orang tua.

Pentingnya kolaborasi berbagai pihak dengan melakukan pendekatan pencegahan, penindakan dan Pendidikan/pembinaan dalam mencegah Kembali terjadinya aksi tawuran antar pelajar.

Komitemen Bersama tripusat Pendidikan akan mampu memberikan dampak positif bagi pengembangan para pelajar sebagai generasi muda generasi penerus bangsa dan negara yang berkualitas dan berkarakter.

Memberikan ruang aktivitas positif bagi para pelajar untuk mengembangkan bakat dan minat dibawah bimbingan para dewan guru dan orang tua secara sinergi dan berkesinambungan akan memberikan dampak positif bagi tumbuhkembang pelajar agar memiliki bekal dan kesiapan diri dalam menghadapi tantangan kehidupan yang makin kompleks dan dinamis.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Khaliq, Hasan, Lc., MA. (Dr. Hasan el-Qudsy, Kumpulan Kultum Terlengkap sepanjang Tahun, Surakarta: Shahih, 2011.
- Ahmad, Tafsir Pendidikan Konsep Pendidikan Berbasis Al-Quran, Bandung: Usin s artiyasa. Tt.
- Astrida. 2012. Peran dan Fungsi Orang Tua dalam Mengembangkan Kecerdasan Emosional Anak. <http://sumsel.kemenag.go.id/index.php?a=artikel&id=11413>
- A. Qirom Syamsudin Meliala, Kejahatan Anak Suatu Tujuan Dari Psikologi Dan Hukum, Yogyakarta: Liberty, 1985.
- Bambang Muliyono, Pendekatan Analisis kenakalan Remaja Dan Penanggulangannya, Yogyakarta: Konisius, 1995.
- Beni Ahmad Saebani, Perkawinan dalam Hukum Islam dan Undang-Undang, CV. Pustaka Setia, Bandung, 2008.
- Burhanudin, Buku Ajar Manajemen Peserta Didik, Yogyakarta: Universitas Islam Indonesia, 2022.
- C. S. T Kansil Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia, Jakarta: Balai Pustaka, 2002.
- Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Jakarta: Balai Pustaka, 2002
- Dr. Moh. Dindin Jamaluddin, Paradigma Pendidikan Anak dalam Islam, Bandung: Pustaka Setia, 2013.
- Fithria Rifatul Azizah, "Relevansi Tripusat Pendidikan Ki Hajar Dewantara dengan Nilai-Nilai Pendidikan Karakter dalam Surat Luqman: 12-19", Jurnal Pendidikan Islam, no.2 (Desember 2018)
- Florence Denmark; Leonore Loeb Adler, International Perspectives on Violence. Greenwood Publishing Group. 2004
- Jeffrey Jensen Arnett, International encyclopedia of adolescence: A-J, index. Taylor & Francis, 2007.
- Kartini Kartono, Patologi Sosial 2: Kenakalan Remaja. Jakarta: PT Raja Grafindo, 2002.
- Nurul Chomaria, Menzalimi Anak Tanpa Sadar, PT. Aqwam Media Profetika, Solo, 2010.
- M. Quraish Shibah, Tafsir Al-Misbah, Pesan, Kesan dan Keserasian Al-Qur'an, Volume 14, Penerbit: Lentera Hati, Tangerang. 2007.
- Teguh Prasetyo, Hukum Pidana, cet.4, Rajawali Pers, Jakarta, 2013
- Zakiah Daradjat, Ilmu Pendidikan Islam, Jakarta: Bumi Aksara, 2012

Peraturan Perundang-undangan

- Undang-Undang Darurat Republik Indonesia Nomor 1 tahun 1951 tentang Mengubah "Ordonnantie Tijdelijke Bijzondere Strafbepalingen" (STBL. 1948 No. 17) dan Undang-Undang Republik Indonesia Dahulu NR 8 Tahun 1948.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 73 tahun 1958 tentang menyatakan berlakunya Undang-Undang Nomor 1 tahun 1946 Republik Indonesia tentang Peraturan Hukum Pidana untuk Seluruh Wilayah Republik Indonesia dan Mengubah Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 127, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 1660)
 Undang-Undang Republik Indonesia nomor 4 tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak. (Lembaran Negara Nomor 1979/32, tambahan Lembaran Negara Nomor 3143)
 Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2014 Tentang Upaya Kesehatan Anak.
 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2012 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5332)
 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2014 Nomor 297 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5606.
 Undang-Undang Republik Indonesia nomor 1 tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana atau KUHP. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6842)

Internet

<https://kbbi.web.id/santri>
[https://jendela.kemdikbud.go.id/v2/fokus/detail/pentingnya-menghidup-kan-kembali-tripusat-
pendidikan-di-lingkungan-sekolah.](https://jendela.kemdikbud.go.id/v2/fokus/detail/pentingnya-menghidup-kan-kembali-tripusat-pendidikan-di-lingkungan-sekolah)
<https://www.popmama.com/big-kid/10-12-years-old/fx-dimas-prasetyo/> waspadai-anak-ikut-
tawuran-orangtua-perlu-melakukan-ini?page=all.